



CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
Nomor : 193/Pid.C/2021/PN. Psr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : NURDI JUDIANTO Bin NURDI ANJINOTO (alm);
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 71 Th / 11 November 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Budha ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Jl.Halmahera 37 RT.04 RW.09 Kel.Trajeng Panggungrejo Kota Pasuruan ;

Tidak pernah dihukum ;

Yang bersidang :

Dr.ARIANSYAH, SH.,M.Kn

: Hakim ;

SIGIT MEINARNO, SH

: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Kota Pasuruan tanggal 20 Desember 2021 Nomor : B/12/XII/2021/SATRESNARKOBA ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos dan BAYU SATRIO ADI;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sbb. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : : **NURDI JUDIANTO Bin NURDI ANJINOTO (alm);**

Membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dari Polres Kota Pasuruan ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos dan BAYU SATRIO ADI yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, serta undang undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURDI JUDIANTO Bin NURDI ANJINOTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan minuman keras dengan kadar ethanol 5 % (lima persen)" di Kota Pasuruan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Miras jenis anggur merah biasa dengan kadar ethanol 14,7%;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Dr.ARIANSYAH, SH.M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, SH.

Dr.ARIANSYAH, SH.,M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)